



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 40/Pdt.G/2015/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

1.	<u>PENGUGAT</u>	: Jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Besakih, umur/tanggal lahir 34 tahun/1 Pebruari 1980, ' Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KARANGASEM, disebut sebagai : ----- ----- <u>PENGUGAT</u> ; ----- <u>MELAWAN</u> : Jenis kelamin perempuan, tempat lahir Besakih, umur/tanggal lahir 30 tahun/14 Desember 1984, ' Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KARANGA yang disebut sebagai : ----- <u>TERGUGAT</u> ; -----
2.	<u>TERGUGAT</u>	:

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengar Penggugat; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 22 Juni 2015 dalam Register Nomor : 40/Pdt.G/2015/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Penggugat dengan Tergugat telah terikat tali perkawinan, upacara perkawinan dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 Juli 2005, yang dipuput oleh I GUSTI MANGKU NGURAH, bertempat di rumah Penggugat di KARANGASEM ;
- 2 Disamping perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatat pula di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 24 Agustus 2006, dengan Nomor : 1609/CS/2006 ; --
- 3 Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 07 Maret 2006, 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 2 Maret 2009, 3. ANAK 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 2 Maret 2009 telah diangkat oleh kakak kandungnya Penggugat yang bernama : KAKAK KANDUNG PENGGUGAT sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 09 Oktober 2014, Nomor: 21/Pdt.P/2014/PN.Amp, yang saat ini anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ikut dengan Penggugat selaku ayah kandungnya, sedangkan anak yang bernama : ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini telah diasuh oleh kakak kandungnya Penggugat yang bernama : KAKAK KANDUNG PENGGUGAT;

- 4 Perkawinan tersebut terjadi karena awalnya Penggugat dengan Tergugat ada rasa cinta sama cinta, suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga ;
- 5 Pada saat perkawinan berlangsung hingga lahir anak-anak tersebut diatas, keadaan rumah tangga berjalan seperti biasa sebagaimana rumah tangga pada umumnya hidup rukun dan bahagia tanpa suatu kekurangan apapun, namun setelah perkawinan tersebut berjalan beberapa tahun bahkan setelah dikaruniai anak, justru keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis, dalam rumah tangga sering terjadi perbedaan pendapat, hingga berbuntut pada keributan dan pertengkaran ; -----
- 6 Penyebab pertengkaran adalah karena kurangnya pengertian maupun pemahaman terhadap perbedaan pribadi masing-masing pihak, begitu pula perbedaan prinsip hidup pemicu terjadinya ketidak cocokan yang berujung pada pertengkaran dan percekocokan ; -----
- 7 Pertengkaran maupun percekocokan terjadi tidak sekali atau dua kali saja, namun terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus, sehingga suasana rumah tangga benar-benar tidak kondusif, tidak bahagia sebagaimana rumah tangga yang menjadi harapan Penggugat maupun Tergugat ; -----
- 8 Mengingat rumah tangga sudah tidak bahagia karena Penggugat dengan Tergugat terlalu sering dan terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran dan untuk menghindari agar jangan terjadi permasalahan yang tidak diinginkan bersama, maka Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki sekaligus mengajak Tergugat untuk kembali membangun rumah tangga yang baik demi anak-anak dan keluarga, namun rupanya hal tersebut sudah tidak bisa diupayakan mengingat rumah tangga tersebut secara berlanjut dan terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bahagia ; -----
- 9 Mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat masih dalam satu rumah tangga sering terjadi keributan bahkan keributan dan percekocokan tersebut terjadi secara berlanjut dan terus menerus dalam kurun waktu terus menerus pula disamping memang sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ± sejak 2 (dua) tahun lebih dan dalam kurun perpisahan tersebut tidak ada tanda-tanda bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan dapat dipersatukan kembali untuk membina rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan bahagia sebagaimana diharapkan kebanyakan orang, maka selayaknya rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat diputuskan untuk bercerai ; -----

- 10 Karena perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka terhadap perceraian Peggugat dengan Tergugat sudah seharusnya didaftarkan sehingga dapat diterbitkan Akta Perceraian bagi Peggugat dengan Tergugat tersebut ; -----

- 11 Terhadap biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada pihak berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

Berdasarkan atas alasan tersebut, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Peggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 Juli 2005, yang dipuput oleh I GUSTI MANGKU NGURAH dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 24 Agustus 2006, Nomor : 1609/CS/2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
- 3 Menetapkan Peggugat sebagai hak asuh atas anak-anak Peggugat dengan Tergugat; -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencatatkan perceraian Peggugat dan Tergugat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk menerbitkan Akta Perceraian dari perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat; -----
- 5 Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum ; -----
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Peggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juni 2015, dan tanggal 2 Juli 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Peggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian karena perkawinan Peggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu pada tanggal 4 Juli 2005, yang dipuput oleh I Gusti Mangku Ngurah tersebut telah mengalami keretakan karena sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran, sehingga yang sangat sulit untuk dipertahankan kembali ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai **pihak yang tidak hadir** ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, **kecuali** apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek, **dengan demikian petitum gugatan angka 2 dikabulkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan perceraian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dicatatkan pada buku Register yang dipergunakan untuk itu (Vide, pasal 40 ayat (1) UUPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), **sehingga petitum gugatan angka 3 haruslah pula dikabulkan** ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk **dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dengan perubahan amar putusan seperlunya** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;-----

Memperhatikan Pasal 149 RBg, jo Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;-----
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan antara **Penggugat (PENGGUGAT)** dan **Tergugat (TERGUGAT)** yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, bertempat di Banjar Dinas Besakih Kangin, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem pada tanggal 4 Juli 2005 dan diputus oleh I Gusti Mangku Ngurah dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangaem dengan No.1609/CS/2006, tanggal 24 Agustus 2006, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;---**
- 4 Menetapkan Kuasa Asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin laki-laki, lahir tanggal 07 Maret 2006, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, lahir 2 Maret 2009, berada dibawah pengasuhan Penggugat (**PENGGUGAT**) hingga anak-anak tersebut berumur 18 tahun dan bisa bertindak hukum ; -----
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan sehelai salinan Putusan Perceraian Penggugat dan Tergugat ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukan untuk itu ; -----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 826.0000.- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Kamis**, tanggal **9 Juli 2015**, oleh kami, **Sri Hananta, S.H.**, sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., dan I Gusti Putu Yastriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 40/Mjl/2015/PN.Amp tertanggal 23 Juni 2015, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **9 Juli 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **I Putu Darmana, S.H.**, Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A. N. BUDHI DARMAWAN. S.H.,

SRI HANANTA, S.H.,

I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.,

Panitera Pengganti,

I PUTU DARMANA, S.H.,

Perincian biaya :

1	Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
3	Biaya Penggilan	Rp. 735.000,-
4	Biaya Materai putusan.....	Rp. 6.000,-
5	Biaya Redaksi.....	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah		Rp. 826.000,-

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)